


LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Dengan Modus Perokentun Tenaga Kerja Keluar Wilayah Negara Indonesia (Studi Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN.Btm)", Oleh Arianto Padliangin Npm 20600273 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sibolang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |
| 4. Pembimbing II | : Dr. Herlina Manulang, S.H., M.H.
NIDN. 0131126503 |
| 5. Penguji I | : Dr. Jupatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101 |
| 6. Penguji II | : Ojak Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN. 0123056401 |
| 7. Penguji III | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |



Medan, Mei 2024
Mengetahui
Dekan

Dr. Jupatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan sejarah, perdagangan orang atau perbudakan telah ada dan berkembang sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu yang dimulai dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya, kelompok yang paling kuat dan memiliki kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Kepemilikan kekuasaan ekonomi dan politik menjadikan sumber dan peluang untuk dapat berkembangnya perbudakan, sebagai akibat dari penaklukan yang dibayar dengan suatu pengabdian yang mutlak.

Adapun pengertian mengenai perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut: “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Perdagangan orang atau biasa disebut *human trafficking* merupakan bentuk perbudakan secara modern terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan

perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus perdagangan manusia semakin canggih.¹

Wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjual belikan dan dipekerjakan diluar kemampuannya sebagai pekerja seks, pekerja paksa, atau bentuk perdagangan lainnya. Maraknya isu perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan. manusia semakin canggih.²

Di Indonesia sendiri masalah perdagangan orang masih menjadi salah satu ancaman besar, dimana setiap tahun hampir ribuan perempuan dan anak di Indonesia yang menjadi korban *trafficking* yang terkadang tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah korban. Permasalahan ini bukanlah masalah baru dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di negara-negara lainnya juga terjadi. Bahkan masalah perdagangan orang sebenarnya telah terjadi sejak abad keempat dimana pada masa itu perdagangan orang masih merupakan hal biasa terjadi dan bukanlah merupakan bentuk suatu kejahatan karena saat itu masih marak-maraknya perbudakan manusia dimana seorang manusia dapat diperjual belikan dan dijadikan sebagai objek.³

Perdagangan Orang ini dianggap sebagai perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia, karna merupakan suatu perbuatan yang menghilangkan martabat korbannya. Masalah perdagangan orang (*human trafficking*) bukan lagi hal baru tetapi sudah menjadi

¹ Novianti, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Lintas Batas*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hlm 51.

² *Ibid.*

³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986, hlm 64.

masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap Negara maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan orang.⁴

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Dari beberapa kasus yang disidangkan ternyata sebagian besar perdagangan orang dilakukan secara terorganisasi. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar Negara.⁵ Tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia sendiri sudah sangat mengkhawatirkan, oleh karena itu untuk melindungi dan menjamin HAM, *human trafficking* tidak hanya cukup diatur dalam hukum pidana saja akan tetapi sudah selayaknya dimasukkan sebagai bagian dari hukum HAM.⁶

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁷

⁴ Anas, *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palu, e-journal, Katalogis, Volume 5 Nomor 6*, Juni 2017, hlm 111.

⁵ Eliwanti, Feri Aries Suranta, *Perlindungan Saksi Korban dan Restitusi dalam Tindak Pidana Trafficking (Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 2 No. 1, 2009, hlm 36.

⁶ Idi Amin, *Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Meminimalisir Kejahatan*, *Jurnal Kompilasi Hukum Vol 8 No 1*, 2023, hlm 24.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta 2012, hlm 15.

Perdagangan orang untuk tenaga kerja di Indonesia ataupun keluar wilayah Indonesia merupakan suatu kejahatan yang sering tidak terselesaikan, bukan karena kehendaknya sendiri akan tetapi digagalkan orang lain atau oknum aparat, inilah yang disebut dengan percobaan tindak pidana perdagangan orang. Percobaan atau poging, yaitu suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Maksudnya adalah adanya niat untuk melakukan kejahatan berupa usaha dalam mencapai suatu tujuan meskipun kejahatan tersebut digagalkan oleh orang lain atau belum terselesaikan pelaku tetap dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan kronologis ini dapat dilihat dalam praktik tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan materiil dari hasil mengambil bagian dari penghasilan yang diterima sehingga dapat merugikan seseorang tersebut. Maka dengan itu, pada intinya *trafficking* harus ditindak tegas dan diselesaikan segera, melalui aspek kebijakan hukum pidana, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Seperti pada kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batam pada tahun 2022 yaitu kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh para pelaku yang bernama Heri alias Heli. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Setiap orang secara terorganisir yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang dengan judul, “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak**

Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Dengan Modus Perekrutan Tenaga Kerja Keluar Wilayah Negara Indonesia (Studi Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN.Btm)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang atau *human trafficking* di indonesia berdasarkan pada (Studi Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN.Btm)?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang atau *Human Trafficking* di Indonesia berdasarkan pada (Studi Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN.Btm)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pindak Pidana Perdagangan Orang atau *human trafficking* berdasarkan pada (Studi Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN.Btm).
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang atau *human trafficking* di Indonesia berdasarkan pada (Studi Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN.Btm).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan Penelitian di atas maka yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis sangat berharap agar penulisan skripsi yang berjudul “Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* dengan modus perekrutan tenaga kerja keluar wilayah negara indonesia” ini bisa bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan yang lebih tentang bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking di indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penulis ini berharap agar penulisan skripsi yang berjudul “Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* dengan modus perekrutan tenaga kerja keluar wilayah negara indonesia” ini bisa bermanfaat terhadap masyarakat indonesia khususnya para orangtua dan anak muda agar lebih berhati-hati dan bisa lebih mengetahui adanya hukum yang mengatur tentang perdagangan orang dan jika dilanggar maka akan ada hukuman yang diterima si pelaku, sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku di indonesia.

3. Manfaat Bagi Penulis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara. Adapun beberapa pakar hukum yang telah mendefinisikan penegakan hukum, antara lain :

a. Menurut Soerjono Soekanto :

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih kongkrit.⁸

b. Menurut Wayne La-Favre :

Penegakan hukum merupakan sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁹

c. Menurut Sudarto :

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.¹⁰

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hlm 7.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, hlm 113.

d. Menurut Piter Mahmud Marzuki :

Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹¹

2. Tujuan Penegakan Hukum

Pada dasarnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Menurut Teguh Prasetyo, tujuan hukum adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya bahwa tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan. Hal demikian dikatakan oleh Gustav Radbrugh sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo, bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal yakni :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keadilan;
- c. Daya Guna.¹²

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Sebutan kata “pidana” dapat diartikan dengan hukuman dan dapat pula menggunakan sebutan lainnya seperti penghukuman, hukuman, pemidanaan, penyerahan pidana, atau putusan pidana.¹³

Adapun beberapa pemahaman tentang “pidana” yang dikemukakan oleh ahli hukum pidana, yaitu :

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013), hlm 54.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm 95.

- a. Moeljatno berpendapat pidana adalah kesedihan yang khusus dijatuhkan kepada seseorang yang berbuat jahat.¹⁴
- b. Rupert Cross menyatakan pidana adalah penjatuhan siksaan oleh negara pada seseorang yang telah dihukum karena satu kejahatan.¹⁵
- c. Pidana atau straf yaitu penjatuhan sanksi pada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum yang tetap.¹⁶

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁷

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁸

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁹

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya

¹⁴ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, Cet-2, 2016, hlm. 51.

¹⁵ Diah Gustiniati, *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, AURA, Lampung, 2016, hlm.16.

¹⁶ Jur Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 119.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

¹⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

¹⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Lampung, 2009, hlm. 70.

dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁰

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- a. Berdasarkan Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan menjadi dua yaitu Kejahatan (*Misdrijven*) atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Serta Pelanggaran (*Overtredingen*) atau perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.
- b. Berdasarkan Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*, Delik *Dolus* memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik *Culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.
- c. Berdasarkan Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis* dan Delik *Commissionis Peromissionis Commissa*, Delik *Commissionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik *Omissionis* adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164 mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada

²⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1984, hlm. 183.

waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Delik *Commissionis Peromissionem Commissa*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

- d. Berdasarkan Tindak pidana formil dan tindak pidana materil, Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- e. Berdasarkan Delik tunggal dan delik berganda, Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.
- f. Berdasarkan Delik menerus dan delik tidak menerus Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.
- g. Berdasarkan Delik laporan dan delik aduan, Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada

pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan atau korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

- h. Berdasarkan Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan, Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²¹

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP ;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

²¹ *Ibid.*

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dengan demikian, apakah suatu peristiwa itu telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau pencocokkan (bagian/kejadian) dari peristiwa tersebut pada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur dari delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut diatas. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana

(hukuman) bagi si pelaku.²² Perbuatan yang artinya melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²³

Menurut Pasal 3 huruf a, *Protocol Palermo*, perdagangan orang diartikan sebagai: “Perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan, atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi”.²⁴

Di Indonesia definisi perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut: “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.²⁵

²² Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan 2014, UHN Press, hlm. 65.

²³ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Jakarta 2009, hlm. 105.

²⁴ IOM, *Pedoman Untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafiking dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*, IOM, Jakarta 2005, hlm. 1.

²⁵ Aldri, Herlina Manullang, July Esther, *PertanggungJawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Seks Komersial Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung (Studi Kasus Nomor : 1451/Pid.Sus/2021/PN-MDN)*, *Nommensen Journal of Toerekenbaarheid Law*, Vol 1 No.1, 2022, hlm. 15.

Berdasarkan dari pengertian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPO) dan beberapa pendapat diatas terkait dengan trafficking, maka penulis mengambil kesimpulan yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang yaitu suatu tindakan yang dilakukan setiap orang secara illegal untuk mendapatkan keuntungan baik secara materill maupun immateril sehingga dapat merugikan korban baik secara fisik maupun psikis dikarenakan diambilnya hak-hak asasi manusia.

2. *Modus Operandi* Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian *modus operandi* dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. *Modus Operandi* yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Adapun cara yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan *Modus Operandi* dengan cara memberikan iming-iming gaji besar dengan bekerja di luar negeri beberapa jaminan tertentu terhadap korban, pelaku juga dapat memberangkatkan korban dengan penyalahgunaan visa, pelaku memberangkatkan korban dengan dokumen palsu, dokumen yang dipalsukan meliputi kartu keluarga, KTP dan paspor yang berbeda nama dan umur korban, dan para pelaku melakukan proses pemindahan korban dengan melakukan penampungan terhadap korban terlebih dahulu di rumah pelaku untuk di proses perdagangan lebih lanjut, dan pada saat ditampung pelaku memanfaatkan waktunya untuk

membuat paspor, KTP, dan identitas palsu lainnya untuk korban agar bisa masuk ke Negara lain.²⁶

Pelaku perdagangan orang melakukan modus operendi dengan langsung menghubungi korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antarnegara, pemindah tanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada di antaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum).²⁷

Modus Operendi perdagangan orang disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam dan bias *gender*. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum, serta penegakan hukum khususnya hukum dan HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja diluar negeri, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung.²⁸

3. Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Beberapa Subjek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang adalah :

²⁶ Hanako Fatimah Pratiwi, 2018, “Analisis Modus Operandi Sindikat Women Trafficking (Studi atas Tiga Kasus Human Trafficking dari NTT dan Jakarta ke Malaysia)”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 14 No.12, hlm 5-8.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Firliana Purnawati, *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta 2001, hlm 13.

a. Orang Perorangan

Orang perseorangan yaitu setiap individu atau perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang. Individu yang dimaksud sebagai pelaku disini sudah pasti yang dapat bertanggung jawab dihadapan hukum.

b. Korporasi

Korporasi merupakan “kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Kumpulan orang adalah himpunan dari orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu. Kumpulan atau kekayaan yang terorganisasi dibedakan menjadi dua macam yaitu berbadan hukum, tidak berbadan hukum.²⁹

Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 13 ayat (1) UUPTPO).

c. Penyelenggara Negara

Penyelenggara negara adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Menyalahgunakan kekuasaan adalah

²⁹ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cet- 1, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm 264.

menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan.³⁰

Setiap penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaan dalam artian aparaturnya dalam menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 (Pasal 8 UUPTPO).

d. Kelompok yang Terorganisasi

Kelompok yang terorganisasi yaitu : “kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung”.³¹

Ada empat karakteristik kelompok terorganisasi, yaitu:

1. Terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih.
2. Keberadaannya untuk waktu tertentu.
3. Bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana.
4. Tujuannya memperoleh keuntungan materiil atau finansial.

Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap orang yang telah melakukan tindakan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

³⁰ *Ibid.*

³¹ Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

Orang.³² Dalam hal tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dilakukan oleh kelompok terorganisasi, maka menurut Pasal 16 UUPTPPO, setiap pelaku TPPO dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga). Rumusan unsur dalam Pasal 16 UUPTPPO menunjukkan bahwa peran atau kapasitas masing-masing pembantu pelaku dalam keikutsertaannya adalah melakukan tindak pidana sama dengan pelaku. Dengan demikian, Khusus untuk Pasal 6 UUPTPPO pidana yang diancamkan kepada pembantu sanksinya disamakan dengan pelaku, sehingga ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHPidana, khususnya Pasal 55 dan Pasal 56 yang membedakan peran atau kapasitas masing-masing pembantu pelaku dalam keikutsertaan.

4. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Menurut Herbert L. Packer, sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya Packer menyatakan bahwa :

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki utk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara

³² Aldri, Herlina Manullang, July Esther, *Loc.Cit.*

manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.³³

Jenis pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Menurut KUHPidana ada beberapa jenis pemberian pidana dalam Undang-Undang yang mengatur pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang atau berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

- a. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal-maksimal dan denda minimal-maksimal.
- b. Ada pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi ada minimal dan maksimal.
- c. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal dan denda maksimal.
- d. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal saja.³⁴

Dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTTPO) memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang diuraikan secara berikut :

- a. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal ini Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
- b. Sanksi pidana bagi pelaku atau orang yang mengimpor atau memasukkan orang ke wilayah Negara RI dengan maksud untuk dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

³³ Brian, Eko, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1 No.3, 2019, hlm.9-10.

³⁴ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta 2012 : Sinar Grafika, hlm 25.

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal ini Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

- c. Sanksi bagi pelaku atau orang yang mengespor atau membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara RI dengan maksud untuk dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal ini Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
- d. Sanksi bagi pelaku atau orang yang melakukan adopsi dengan tujuan dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal ini Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
- e. Sanksi bagi pelaku atau orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal ini Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
- f. Sanksi pidana bagi penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaan telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi :

Ayat 1 : Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6;

Ayat 2 : Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya;

Ayat 3 : Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Sanksi pidana bagi pelaku, yaitu :

1. Pidana penjara paling singkat 3,9 (tiga koma sembilan) tahun dan paling lama 19,99 (Sembilan belas koma sembilan sembilan) tahun;

2. Pidana denda paling sedikit Rp160,000,000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800,000,000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 3. Pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- g. Sanksi pidana bagi orang yang menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi telah ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal ini Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”.
- h. Sanksi pidana bagi pelaku yang membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang yang telah ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi :

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Sanksi pidana bagi pelaku, yaitu :

1. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
2. Pidana denda paling sedikit Rp120,000,000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600,000,000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam ketentuan ini, sanksi pidana bagi orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah disamakan dengan pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Ini berarti bahwa tidak dibedakan antara pelaku dengan orang yang membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang.

- i. Sanksi pidana bagi pelaku yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang

Sanksi bagi pelaku yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yang telah ditentukan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 11 berbunyi :

“Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”. Dalam pasal ini Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara Pidana

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Dan Pidana denda paling sedikit Rp120,000,000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600,000,000,00 (enam ratus juta rupiah).

- j. Sanksi pidana bagi pelaku yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul telah ditentukan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi :

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”. Dalam pasal ini Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Dan Pidana denda paling sedikit Rp120,000,000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600,000,000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam ketentuan ini, sanksi pidana bagi orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang adalah disamakan dengan pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

- k. Sanksi pidana bagi pelaku yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain telah ditentukan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal ini Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.
- l. Sanksi pidana bagi pelaku yang memberikan kesaksian palsu telah ditentukan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal ini Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.
- m. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan telah ditentukan dalam Pasal 21 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi :

Ayat 1 : Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ayat 2 : Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Ayat 3 : Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- n. Sanksi pidana bagi pelaku yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan telah ditentukan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal ini Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".
- o. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemberitahuan identitas saksi atau korban ditentukan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal ini Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)".

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang yang perlu dikenakan sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana, yang merupakan keharusan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yang dicita-citakan masyarakat Indonesia dalam proses penegakan hukum.

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Secara Umum Dasar Pertimbangan Hakim merupakan tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum keadilan, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.³⁵

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁶

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.³⁷ Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan

³⁵ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta 2004, Pustaka Pelajar, hlm 140.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta 1996, Rineka Cipta, hlm 95.

menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain :

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

Dakwaan harus memuat semua unsur syarat-syarat materil ini, tetapi bagaimana cara menguraikannya dalam dakwaan tidak dijelaskan, hanya ditentukan dakwaan harus berisi waktu dan tempat terjadinya tindak pidana serta perbuatan yang dilakukan terdakwa, apa yang di maksud dengan perbuatan tidak dijelaskan sama sekali, dalam ketentuan baru (KUHAP) surat dakwaan selain harus berisi waktu dan tempat terjadinya pidana, juga harus di masukkan uraian secara lengkap, cermat dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan.³⁸

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi Benda atau

³⁸ Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang, Roida Nababan, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA)*, Jurnal Hukum Patik, Vol 7 No. 2, 2018, hlm 130.

tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana, Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan, Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan, dan Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana.

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

3. Dasar Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Dasar Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis adalah Pertimbangan Hakim yang melatar belakangi perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan terdakwa, yang dilihat oleh Hakim dalam Memutus Sebuah Perkara di Persidangan.

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁹ Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa, Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban, Faktor

³⁹ *Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.*

masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁴⁰

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan yang lain sebagainya.⁴¹

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁴² Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif.

Faktor subjektif meliputi Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana, Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan

⁴⁰ HB.Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta 2002, Gramedia Pustaka Utama, hlm 68.

⁴¹ Nurhafifah, Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, *Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No.2*, 2015, hlm 344.

⁴² Sutiyo Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta 2006, UII Pres, hlm 5.

akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung, Sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa), Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.⁴³

Faktor objektif meliputi Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan, Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.⁴⁴

Maka dengan itu pertimbangan hukum seorang hakim dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.

⁴³ Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta 2012, Kencana, hlm 93.

⁴⁴ LH Permana, 2016, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*. Lampung. *Jurnal, Fakultas Hukum. Universitas Lampung*, hlm 9.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁴⁵ Melalui proses penelitian ini yang kemudian akan dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian yang dilakukan sesuai dengan penulisan dari skripsi ini yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* di indonesia berdasarkan Studi Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN. Btm.

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.⁴⁶ Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang atau *Human Traffiking* berdasarkan Studi Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN.Btm, serta Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Perdagangan Orang atau *Human Trafficking* di Indonesia.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang di lakukan dengan cara menelusuri atau menelaah atau menganalisis bahan pustaka bahan dokumen dan peraturan perundang-undangan (*law in books*). siap pakai sebagai kajian utama. Penelitian ini di sebut juga penelitian kepustakaan (*Library Research*), pada Penelitian Normatif yang di teliti hanya bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Jakarta (UI-Press). 2018, hlm 42.

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed-1, Cet. 15, Jakarta: Rajawali Pres, 2015, hlm 111.

C. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴⁷ Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*).⁴⁸ Adapun dalam penulisan ini penulis memakai metode pendekatan penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dengan cara menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Negeri Batam Studi Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN.Btm yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking*, Serta Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Perdagangan Orang atau *Human Trafficking* di Indonesia.

2. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.⁴⁹ Penulis menggunakan metode pendekatan ini karena penulis akan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan perdagangan orang atau *human trafficking* di Indonesia.

3. Metode Pendekatan Historis (*historical approach*)

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 181.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2018, *Op.Cit*, hlm 51.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit*.

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang di gunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekender, dan data tersier yakni sebagai berikut :

1. Sumber hukum Primer

Bahan hukum data Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (Perundang-Undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Kontrak Konvensi Dokumen Hukum, dan Putusan Hakim). Berikut ini adalah Peraturan atau Undang-Undang yang penulis gunakan sebagai Sumber bahan Hukum yakni sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran.
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- d. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- e. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN.Btm. (Pengadilan Negeri Batam).

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan Bahan Hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, skripsi dan pendapat-pendapat para sarjana.

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus Hukum, Ensiklopedia, dan Rancangan Undang-Undang. Bahan Hukum ini yang akan dijadikan patokan dalam menilai fakta-fakta Hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah Hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian Pustaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan Perdagangan Orang.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum di lakukan secara Kualitatif Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat terhadap Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/Pn.Btm, yaitu tentang Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang atau *Human Trafficking* di Indonesia berdasarkan (Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/Pn.Btm). Serta bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap

Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang atau *Human Trafficking* di Indonesia dalam Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/Pn.Btm. kemudian Penulis menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.